



**P E N E T A P A N**

**Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Mkm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Dadang bin Iskandar**, tempat dan tanggal lahir Pondok Kandang, 18 November 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Agromuko, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon I.

**Diah Ria Safitri binti Nasrudin**, tempat dan tanggal lahir Silaut, 08 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Mkm, tanggal 12 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I Dadang bin Iskandar, telah menikah dengan Pemohon II yang bernama Diah Ria Safitri binti Nasrudin, pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 di Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, menurut syariat agama islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Nasrudin, dengan maskawin seperangkat alat sholat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Riki Bastian dan Ahmad Rusman, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status jejaka dan perawan;
2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Dadang bin Iskandar) dengan Pemohon II (Diah Ria Safitri binti Nasrudin ) yang tinggal

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Dadang bin Iskandar) dengan Pemohon II (Diah Ria Safitri binti Nasrudin), telah dikaruniai satu orang anak Daffa Abdhul Hafiz, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2020;
4. Bahwa, antara Pemohon I (Dadang bin Iskandar) dengan Pemohon II (Diah Ria Safitri binti Nasrudin ) tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, darah, maupun karena hubungan persusuan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (Dadang bin Iskandar) dengan Pemohon II (Diah Ria Safitri binti Nasrudin ) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (Dadang bin Iskandar) dengan Pemohon II (Diah Ria Safitri binti Nasrudin ) dari Pengadilan Agama Mukomuko;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Dadang bin Iskandar) dengan Pemohon II (Diah Ria Safitri binti Nasrudin ) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 9 Mei 2019 di Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko,

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider:**

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 April 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mukomuko sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada sidang kedua dalam agenda pembuktian para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan sebelumnya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim Tunggal telah menyimpulkan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan karena para pihak yang berpekara tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan lanjutan dalam agenda pembuktian, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Tunggal menilai Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, sehingga perkaranya tidak layak diperiksa dan tidak dapat dilanjutkan lagi, oleh karenanya permohonan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mkm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, SHI, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fauzi, SHI, MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dto

Budi Hari Prosetia, SHI

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mkm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
dto  
Fauzi, SHI, MH,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Mukomuko

**Adi Harja, S.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mkm